

**EFEKTIVITAS PASAL 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN TERKAIT KEWAJIBAN
PELAKU USAHA PERTUNJUKAN FILM UNTUK MENAYANGKAN FILM
INDONESIA**

(Studi Di Kota Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH

ORIZA DESANDA

0910110206



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

EFEKTIVITAS PASAL 32 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN TERKAIT KEWAJIBAN PELAKU USAHA PERTUNJUKKAN FILM UNTUK MENAYANGKAN FILM INDONESIA.

Oriza Desanda

Lutfi Effendi, SH.MH, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : oriza.agza.11@gmail.com

Abstrak

Hal yang melatarbelakangi penulisan ini adalah terdapat permasalahan empiris yang menarik dikaji, yakni *das sollen* dalam penelitian ini adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan *das sein* dalam penelitian ini adalah pada kenyataannya pelaku usaha pertunjukan film tidak menayangkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimanakah efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film Indonesia. dan 2. Bagaimana pengawasan terhadap penegakan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Mengingat masih banyaknya pengusaha pertunjukan film yang mendominasi film-film barat dari pada film Indonesia, maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat disimpulkan tidak efektif. Ironisnya terkait pengawasan penegakan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum ada lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi.

Kata kunci : Efektifitas - Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman - Pelaku Usaha Pertunjukan Film- Kewajiban Menayangkan Film Indonesia

Abstact

The background of this paper is that there is an interesting empirical problems studied, namely *das sollen* in this study is Article 32 of Law No. 33 of 2009 on the Film and *das sein* in this study is the fact that businesses are not displaying movie film shows Indonesia at least 60% (sixty percent) of the total hours of its film shows six (6) consecutive months. The

problem studied in this paper are: 1) How can the effectiveness of Article 32 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2009 on Film kewajian related businesses to display the movie film shows Indonesia. and 2. How to monitor the enforcement of Article 32 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2009 on Film. To answer the problem studied, the authors use the method of empirical legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained the answers to the problems that exist, namely Considering there are many entrepreneurs who dominated the film shows western movies of the Indonesian movie, then Article 32 of Law No. 33 of 2009 on Film can be concluded ineffective. Ironically related supervisory enforcement of Article 32 of Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2009 on Film has been no agency designated to oversee.

Keywords: Effectiveness - Article 32 of the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2009 on Film - Business Actors Performing movie- obligation Indonesian Film Viewing

PENDAHULUAN

Film sebagai karya cita seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang – dengar pembinaan dan tumbuh kembang perfilman Indonesia. Film yang di harapkan mampu menyerap nilai-nilai luhur budaya bangsa, oleh karena itu hasil yang di harapkan dari suatu pengaturan tentang perfilman nasional bisa semakin memperkuat kebudayaan nasional sebagai cermin budaya Indonesia yang sangat mengedepankan nilai-nilai budaya ketimuran. Upaya pengaturan perfilman bukan hanya bertujuan mendorong para seniman perfilman untuk memproduksi film sebanyak-banyaknya dengan tetap memperhatikan kualitas mutu film yang di hasilkan dari sisi ekonomi tetapi sebagai media sarana pendidikan , pencerahan sekaligus sarana rekreasi dan hiburan. Akan tetapi film tidak bisa lepas dari upaya yang lazim di kenal dengan sensor film.

Lembaga Sensor Film merupakan sebuah lembaga untuk melakukan penyaringan terhadap film dan reklame film. Untuk mengatasi permasalahan sensor film tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009.¹ Dari tujuan yang tergambarakan di Undang-Undang tersebut bahwa perfilam di Indonesia di hajatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang di hadapi perfilman Indonesia saat ini selain permasalahan sensor film, yang di alami Indonesia sesungguhnya terdapat permasalahan yakni dimana perusahaan pertunjukkan film atau lebih di kenal dengan bioskop justru tidak mengutamakan film Indonesia dalam menjalankan bisnis kesehariannya tetapi lebih

¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009

mengikuti selera pasar global dengan lebih mengutamakan film-film Barat. Hal ini bertentangan dengan tujuan film dan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang perfilman sehingga dapat di analisis bahwa pasal tersebut tidak efektif di karenakan tidak menyebutkan sanksi secara tegas dan jelas , baik secara administrasi maupun secara pidana , terhadap biosko-bioskop yang tidak mendahulukan memutar film Indonesia atau tidak di akomodirnya sumber daya perfilman dalam negeri terutama adalah sanksi administrasi.

Mengingat dalam pembuatan peraturan perundangan harus memperhatikan asas dapat dilaksanakan artinya bahwa suatu peraturan dibuat agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rumusan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektif peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Hal ini tentu bertentangan dengan konsideran menimbang atau filosofi lahirnya Undang-Undang Perfilman yang dihajatkan untuk melindungi insan perfilman dan mesejahterakan masyarakat.

Dari latar belakang diatas, terdapat permasalahan empiris yang menarik dikaji, yakni *das sollen* dalam penelitian ini adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan *das sein* dalam penelitian ini adalah pada kenyataannya para pelaku usaha pertunjukkan film tidak memenuhi aturan untuk menayangkan film Indonesia paling sedikit 60% dari total jam tayang pada bioskopnya selama kurun waktu setengah tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam latar belakang diatas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukkan Film Untuk Menayangkan Film Indonesia”**.

MASALAH/ISU HUKUM

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku pertunjukkan film untuk menayangkan film Indonesia?

2. Bagaimana pengawasan terhadap penegakkan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku pertunjukkan film untuk menayangkan film Indonesia serta sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku usaha pertunjukkan film yang melanggar?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian tentang Efektivitas Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukkan Film Untuk Menayangkan Film Indonesia di kota Malang. Merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimana si penulis ini secara yuridis menfokuskan pada penelitian pasal Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukkan Film Untuk Menayangkan Film Indonesia di kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kota Malang, karena kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur yang memiliki penduduk cukup padat. Alasan lain memilih lokasi penelitian di Malang adalah mangsa pasar usaha pertunjukkan film adalah mahasiswa baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan ada pula dari luar pulau.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Pengalaman dari pelaku usaha pertunjukkan film.
- 2) Pengalaman dari Komisi Perfilman Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dari :

- 1) Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- 2) Sumber data berupa dokumen-dokumen dari usaha pertunjukkan film.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha pertunjukan film Malang dan staf di KPI Jakarta.
2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dari usaha pertunjukan film.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam rangka Efektivitas Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukkan Film Untuk Menayangkan Film Indonesia di kota Malang.

Sedangkan sample dalam penelitian ini di ambil dengan cara *stratified sampling*. Sampel responden tersebut adalah pihak yang mewakili perusahaan usaha pertunjukkan film di Malang yaitu pegawai dan pemiliknya.

F. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode *decriptif kualitatif* melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi. Dengan mendiskripsikan dan menganalisis data-data yang di peroleh dari lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang di kaji

G. Definisi Operasional

Pelaku usaha pertunjukkan film, disini adalah pelaku usaha pertunjukkan film atau biasa di sebut dengan bioskop. Pelaku pertunjukkan film tersebut adalah pengusaha bioskop yang ada di Malang.

HASIL PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film Indonesia.

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau keadaan yang mana telah sesuai dengan tujuan atau target yang akan ditempuh atau diharapkan oleh negara. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.² Sementara itu Hans Kelsen merumuskan tentang efektivitas hukum yang tidak bias di lepaskan dari validitas hukum, menurut kelsen Jika mengemukakan tentang efektifitas hukum sudah barang tentu mesti dikemukakan juga tentang Validitas hukum. Validitas hukum menegaskan bahwasanya norma-norma hukum itu saling mengikat mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Secara konsepsional, maka inti dari efektivitas hukum terletak pada bagian menyeraskan hubungan kaidah-kaidah yang terjabarkan dalam suatu kaidah-kaidah yang tetap dan suatu sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, kemudian, dan mempertahankan bagaimana menjaga kebahagiaan dalam suatu kehidupan.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan, bahwa masalah yang utama dari efektivitas penegakan hukum sebenarnya terletak dari indikator yang memungkinkan dapat dikatakan efektif atau tidak. Indikatornya mempunyai arti netral. Sehingga dapat muncul sisi positif atau negatif yang terletak pada isi indikator.

² Soerjono Soekanto, "Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi", (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm.2

Indikator untuk menentukan efektivitas penegakan hukum atau tidak sebagai berikut:

1. Indikator hukum tertulis, dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil. Hukum tertulis tersebut mencakup:

- a. pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara;
- b. peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, tersirat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya hal tersebut mencapai tujuannya sehingga tercapailah efektivitas.

2. Peranan penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyakup pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap,
- b. adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat,
- c. kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang.

Peranan penegak hukum dikatakan efektif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia apabila :

- a. fokus utamanya dinamika masyarakat,
- b. lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dari pada kedudukan dengan lambang yang cenderung bersifat konsumtif,
- c. lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi karena pemusatan perhatian pada segi proses,

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum dikatakan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain:

Mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Masyarakat, yakni lingkungan, di mana hukum tersebut akan diterapkan. Efektif tidaknya penegakan hukum berasal dari masyarakat, karena hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Hal ini sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya kebudayaan dibedakan kebudayaan sebagai produk spiritual dan kebudayaan yang berupa non material yang didalamnya syrat dengan system nilai-nilai. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.

Kaitannya dalam membahas efektivitas penegakan hukum erat kaitannya dengan konsep Lawrence Meir Friedman. tentang tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*). Ketiga unsur system hukum tersebut adalah sebagai berikut:³

- a. Stuktur;
- b. Substansi;
- c. Kultur hukum.

Teori yang digunakan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti adalah teori efektifitas penegakan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Seorang Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar semangat penegakan hukum yang

³ Achmad Ali, "Keterpurukan Hukum Di Indonesia", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), Hal. 1

mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁴

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.⁵

Faktor efektifitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan. Meninjau masalah efektifitas, hal tersebut terkait lebih lanjut dengan masalah penegakan hukum. Efektifitas hukum adalah salah satu konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun keadaantidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya. Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai⁶.

Konsep Lawrence Meir Friedman, Ketiga unsur system hukum tersebut adalah:

a. Stuktur (Structure)

Terkait dengan struktur, sangat terkait pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dapat dilihat bagaimana DPR yang membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan juga yang mengawasi industri perfilman Indonesia, yakni KPI (Komisi Perfilman Indonesia).

⁴ Muladi. **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), Hlm. 69.

⁵ Muladi. *ibid.* Hlm. 70.

⁶ Soerjono soekamto. **Efektifitas hukum dan peranan sanksi**, (Bandung: Remadja Jaya, 1985),hal 7-

Fokus penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian pelaksanaan adalah hal, cara atau hasil kerja melaksanakan.⁷

Pelaksanaan hukum ditentukan dari nama dan isi aturan hukum itu sendiri berdasar sudut kefilosofatan. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa karena masyarakat akan menerima hukum. Jika masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku mematuhi hukum. Hal itu sekaligus akan membawa akibat bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk melaksanakan dan menegakkannya. Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dari aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.⁸

b. Substansi (Substance)

Secara substansi dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil. Hukum tertulis tersebut mencakup:

- a. peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara Indonesia atau hanya berlaku untuk suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara;
- b. peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, tersirat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya hal tersebut mencapai tujuannya sehingga tercapailah efektivitas.

Mengingat tidak adanya sanksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka sudah sangat wajar dalam fenomena di masyarakat film-film luar negeri mendominasi bioskop-bioskop di Indonesia. Hal ini sesungguhnya berbahaya bagi kemandirian dan konstistensi industri perfilman di Indonesia.

⁷ Rudy T. Erwin, "Kamus Bahasa Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 88.

⁸ <http://makalahdanskripsi.blogspot.com>, di unduh Pada 9 Desember 2014

c. Kultur hukum (Legal Culture)

Kultur hukum yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.

Menayangkan film barat di bioskop bioskop kota Malang, sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi pelaku usaha pertunjukan film. Pasar yang mempengaruhi. Jika bioskop menayangkan film Indonesia tentunya hal ini mengurangi minat pengunjung bioskop. Budaya masyarakat yang lebih memilih film barat mempengaruhi pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film barat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, selain tidak ada sanksi administrasi bagi pelaku usaha pertunjukan film Ironisnya lagi dalam peraturan tersebut tidak ada lembaga untuk mengawasi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film .

Secara struktur hukum lembaga legislatif DPR, yang wajib bertanggung jawab atas peraturan yang dibuatnya. Tentunya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film indonesia separuh lebih dari jumlah flim yang ada selama setengah tahun dilanggar dengan mudah. Hal ini tentunya pasti berdampak. Bagaimana jika industri film tanah air sudah dikuasai oleh film-film luar, padahal kita mengerti bahwa film adalah sarana untuk peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Selain lembaga DPR RI pemerintah melalui kementerian terkait juga harus dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran dan tidak efektifitasnya berjalannya pasal 32 tersebut.

Sementara itu Secara substansi Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat disimpulkan tidak efektif secara yuridis, karena tidak terdapat sanksi administrasi di erhadap pelanggarannya, sehingga pelaku usaha merasa bahwa

perbuatan mereka agar legal dan tidak melanggar hukum karena memang tidak ada sanksi yang diberikan dalam UU perfilman.

Secara kultur atau budaya. Menayangkan film barat di bioskop bioskop kota Malang, sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi pelaku usaha pertunjukan film. Pasar yang mempengaruhi. Jika bioskop menayangkan film Indonesia tentunya hal ini mengurangi minat pengunjung bioskop. Budaya masyarakat yang lebih memilih film barat mempengaruhi pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film barat.

- Sanksi Yang Sesuai Untuk Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang Tidak Menayangkan Film Indonesia Sesuai ketentuan pasal 32 Undang-Undang Perfilman.

Dari permasalahan yang ada yakni Sanksi Yang Sesuai Untuk Pelaku Usaha Pertunjukan Film yang melanggar ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman menurut hemat peneliti sanksi yang harus segera diterapkan yang sesuai adalah sanksi administrasi.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, menyebutkan: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa: teguran tertulis;denda administratif;penutupan sementara; dan/atau pembubaran atau pencabutan izin.

Mengingat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman sudah mengatur mengenai jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan. Sekarang tinggal lembaga manakah yang di delegasikan dan memiliki kewenangan mengawasi bioskop-bioskop Indonesia untuk Menayangkan mayoritas Film – flim Indonesia selama satu tahun jam pertujukkannya.

- Pengawasan terhadap penegakan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film Indonesia serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha pertunjukan film yang melanggar

Terkait dengan pengawasan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sesungguhnya hanya LSF (lembaga Sensor Film) yang berwenang mengawasi.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa LSF (Lembaga Sensor Film) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film Indonesia.

Setelah mengetahui bahwa LSF (Lembaga Sensor Film) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, apakah pengawasannya menjadi kewenangan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Disahkan di Jakarta, pada tanggal 28 Desember 2002. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, menyebutkan:

- 1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peratoran dan pedoiman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sankksi terhadap pelanggarann peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar progrram siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- 3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, dalam peraturan tersebut tidak ada lembaga untuk mengawasi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film.

Selanjutnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film 60% film indonesia selama 6 bulan berturut-turut apakah sudah diatur secara implisit dalam Undang-undang.

Secara umum bentuk bentuk hukuman dalam hukum pidana adalah, misalnya, denda dan hukuman badan. Bentuk-bentuk lainnya adalah umpamanya, pencabutan hak untuk menjadi anggota angkatan bersenjata, pemecatan dan sebagainya. Pada masa lampau hukuman berupa penyiksaan juga diterapkan.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hokum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hokum administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving)⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, selain tidak ada sanksi administrasi bagi pelaku usaha pertunjukan film Ironisnya lagi dalam peraturan tersebut tidak ada lembaga untuk

⁹ Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2005), Hlm. 126

mengawasi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film 60% film indonesia selama 6 bulan berturut-turut. Mengingat dari ketiga unsur efektifitas penegakan hukum tidak ada yang terpenuhi, maka Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat disimpulkan tidak efektif.

Secara struktur lembaga legislatif DPR, yang wajib bertanggung jawab atas peraturan yang dibuatnya. Tentunya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film 60% film indonesia selama 6 bulan berturut-turut bisa dilanggar dengan mudah. Hal ini tentunya pasti berdampak. Bagaimana jika industri film tanah air sudah dikuasai oleh film-film luar, padahal kita mengerti bahwa film adalah sarana untuk peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Secara substansi Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dapat disimpulkan tidak efektif secara yuridis, karena tidak terdapat sanksi administrasi di dalamnya.

Secara kultur atau budaya. Menayangkan film barat di bioskop bioskop kota Malang, sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi pelaku usaha pertunjukan film. Pasar yang mempengaruhi. Jika bioskop menayangkan film Indonesia tentunya hal ini mengurangi minat pengunjung bioskop. Budaya masyarakat yang lebih memilih film barat mempengaruhi pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film barat.

B. Saran

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, dengan memberikan sanksi administrasi pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film 60% film indonesia selama 6 bulan berturut-turut.
2. Kewenangan untuk mengawasi penegakan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman terkait kewajiban pelaku usaha pertunjukan film untuk menayangkan film 60% film indonesia selama 6 bulan berturut-turut diberikan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) untuk mengisi kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhamad, 2001, **Etika Profesi Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti,

- Achmad Ali, 2001, "**Keterpurukan Hukum Di Indonesia** ", Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Deliar Noer, 1997, **Pemikiran Politik Di Negeri Barat**, Cetakan II Edisi Revisi,
Bandung: Pustaka Mizan,
- E. Suherman, 1979, **Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan**, Bandung: Alumni,
- Friedmann, 1993, **Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori)**, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Johnny Ibrahim. 2006, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing,
- Masyhur Efendi, 1994, **Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional**, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Muladi. 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, **Penelitian Hukum**. Jakarta : kencana,
- Prajudi Atmosudirdjo, 2005, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Satjipto raharjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Bandung: CV. Sinar Baru,
- Shidarta, 2006, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto, 2010, "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.**" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunindhani dan Ninik Widiyanti, 2005, **Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi**, Jakarta: PT Rineka Cipta

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, (Pasal 80, Pasal 6), 2009

Internet:

<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>.

<http://kartikagaby.wordpress.com>